



KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
Nomor: 30/Kpts./OT.050/H.10.2/01/2026

Tentang

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian diperlukan dukungan dari unit kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - c. Bahwa pejabat/pegawai yang Namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian mencabut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang selanjutnya disebut Tim Kerja ZI di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tugas Tim Kerja ZI sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah:
- Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
- KETIGA : Tim Kerja ZI dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai,



Agus Hashianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran I. Surat Keputusan Kepala BRMP
Tanah dan Pupuk
Nomor : 30/Kpts./OT.050/H.10.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Pembina
2	Adha Fatmah Siregar, M.Si., Ph.D	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi	Penanggungjawab
3	Tia Rostaman, S.Si., M.Si	Kepala Subbag Tata Usaha	Anggota
4	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Anggota
5	Wiwid Indah Lestari	Staf Laboratorium Mineralogi	Penanggungjawab Manajemen Perubahan
6	Roza Rahmayeni, A.Md	Tim Kerja LPH	Penanggungjawab Penataan Tatalaksana
7	Risa Aldila Maulidina, A,Md	Staf Tata Usaha	Penanggungjawab Penataan Manajemen SDM Aparatur
8	Teguh Pribadi Wijaya, SP	Tim Kerja PEPTP	Penanggungjawab Penguatan Akuntabilitas
9	Graha Puma Putra, A.Md.Si	Staf Laboratorium Biologi	Penanggungjawab Penguatan Pengawasan
10	Ari Iswanto	Tim Kerja LPH	Penanggungjawab Peningkatan Pelayanan Publik

Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004